



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 220/Pid.B/2018/PN Rkb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NELY NUR ADITAMA Binti RONI PAUNDRA**
2. Tempat lahir : Pemalang
3. Umur/Tanggal lahir : 21/29 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Pasir Bedeng Rt. 003/Rw.006 Desa Muara Ciujung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Nely Nur Aditama Binti Roni Paundra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama : Agus Ruhban Tabriwindarta, S.H., Andi Hadi, S.H., dan Rahmatullah, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor AGUS RUHBAN TABRIWINDARTA, S.H.,& Partners yang beralamat di Jl.Siliwangi No.25 L Gang H.Juhri II Kp.Jaura Palaton RT.01/RW.12 Kelurahan Muara Ciujung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor : 48/SK.Pid/X/2018/PN.Rkb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 220/Pid.B/2018/PN Rkb tanggal 24 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.B/2018/PN Rkb tanggal 24 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NELY NUR ADITAMA binti RONI PAUNDRA** yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, telah terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam pekerjaan yang dilakukan secara berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NELY NUR ADITAMA binti RONI PAUNDRA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Dokumen Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No.:PKWT/BTPNS-6529/CHC/III/2017 tanggal 2 bulan Maret tahun 2017 antara BTPN Syariah dengan NELY NUR ADITAMA, Surat Pernyataan yang dibuat Sdri. NELY NUR ADITAMA pada tanggal 24 mei 2018 dan Slip Gaji an. NELY NUR ADITAMA Aditama bulan April, May & Juni 2018;
  - Laporan Hasil Audit Khusus Nomor : 014.03/SKAI/VI/2018 tanggal 7 Juni 2018;
  - 1 (satu) Bundel Aplikasi Nasabah atas nama KUJUM yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan beda tanda tangan, FTPRS surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah;
  - 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama ANIS yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan beda tanda tangan, FTPRS, Prin Out Sistem An. ANIS dan surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah;
  - 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama KOKOM yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan beda tanda tangan, FTPRS, Prin Out Sistem An. KOKOM dan surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama BAI yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah , FTPRS, Prin Out Sistem An. BAI;
- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama EEN yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah , FTPRS, Prin Out Sistem An. BAI;
- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama UUM yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah , FTPRS, Prin Out Sistem An. UUM;
- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama LILIS yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah , FTPRS, Prin Out Sistem An. LILIS;
- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama EROS yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, Form Angsuran dan pencairan (FAP) , Prin Out Sistem An. LILIS;
- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama SITI SARTIAH yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, FTPRS , Prin Out Sistem An. SARTIAH;
- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama MISKAH yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, FTPRS , Prin Out Sistem An. MISKAH;
- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama AMINAH yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, FTPRS , Prin Out Sistem An. AMINAH;
- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama WATI yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, FTPRS , Prin Out Sistem An. WATI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama HENI yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, FTPRS , Prin Out Sistem An. HENI;
- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama DEVI HENDRIANA yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, FTPRS , Prin Out Sistem An. DEVI HENDRIANA;
- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama MA'AS UKAH yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, Form Angsuran dan Pembiayaan (FAP) , Prin Out Sistem An. MA'AS UKAH;
- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama AAN DARWATI yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, FTPRS, Prin Out Sistem An. AAN DARWATI;
- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama HERIYAH yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, FTPRS , Prin Out Sistem An. HERIYAH;
- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama JUFRIAH yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, FTPRS , Prin Out Sistem An. JUFRIAH;
- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama ESTI yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, FTPRS , Prin Out Sistem An. ESTI, Kartu angsuran nasabah;
- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama UMAMAH yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, FTPRS , Prin Out Sistem An. UMAMAH, Kartu angsuran nasabah;
- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama SALINAH yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, FTPRS , Prin Out Sistem An. SALINAH, Kartu angsuran nasabah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama UNAH yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, FTPRS, Prin Out Sistem An. UNAH, Kartu angsuran nasabah;
- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama SITI PATIMAH yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, FTPRS, Prin Out Sistem An. SITI PATIMAH, Kartu angsuran nasabah;
- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama ARNA yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, FTPRS, Prin Out Sistem An. ARNA, Kartu angsuran nasabah;
- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama WULAN SARI yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, FTPRS, Prin Out Sistem An. WULAN SARI;
- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama UNİYATI yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, FTPRS, Prin Out Sistem An. UNİYATI, Kartu angsuran nasabah;
- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama SUHELIAH yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, FTPRS, Prin Out Sistem An. SUHELIAH, Kartu angsuran nasabah;
- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama JUNIAH yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, FTPRS, Prin Out Sistem An. JUNIAH, Kartu angsuran dan Kartu tabungan Nasabah;
- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama NURHAYATI yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, FTPRS, Prin Out Sistem An. NURHAYATI;
- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama EMUR yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, FTPRS, Prin Out Sistem An. EMUR, Kartu angsuran dan Kartu tabungan Nasabah;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama LILIS SURYANI yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, FTPRS, Prin Out Sistem An. LILIS SURYANI, Kartu angsuran dan Kartu tabungan Nasabah;
- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama ENI yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, FTPRS, Prin Out Sistem An. ENI, Kartu angsuran;
- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama MARIYAH yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, FTPRS, Prin Out Sistem An. MARIYAH, Kartu angsuran dan Kartu tabungan Nasabah;
- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama PURNAWATI yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, Form Angsuran dan pencairan (FAP), Prin Out Sistem An. PURNAWATI, Kartu angsuran;
- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama ENCUN yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, FTPRS, Prin Out Sistem An. ENCUN, Kartu angsuran;
- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama BADRIYAH yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, Form Angsuran dan pencairan (FAP), Prin Out Sistem An. BADRIYAH, Kartu angsuran;
- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama KUSNAH yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, FTPRS, Prin Out Sistem An. KUSNAH, Kartu angsuran dan Kartu tabungan Nasabah;
- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama MUPIROH yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, FTPRS, Prin Out Sistem An. MUPIROH, Kartu angsuran Nasabah;
- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama SOPIAH yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, FTPRS, Prin Out Sistem An. MUPIROH, Kartu angsuran dan kartu tabungan Nasabah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama ARNASIH yang berisikan Fotocopy KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, FTPRS, Prin Out Sistem An. ARNASIH, Kartu angsuran dan kartu tabungan Nasabah;
- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama YULIAWATI, S.Pd yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, Prin Out Sistem An. YULIAWATI, S.Pd;
- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama MUSPIAH yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, FTPRS, Prin Out Sistem An. MUSPIAH, Kartu angsuran dan kartu tabungan Nasabah;
- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama NENI yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, FTPRS, Surat pernyataan, Prin Out Sistem An. MUSPIAH, Kartu angsuran dan kartu tabungan Nasabah;
- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama SARNIMAH yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, Prin Out Sistem An. SARNIMAH, Kartu angsuran dan kartu tabungan Nasabah;
- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama ASWANTI yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, Prin Out Sistem An. ASWANTI, Kartu angsuran dan kartu tabungan Nasabah;
- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama SAIYAH yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, Prin Out Sistem An. SAIYAH, dan kartu tabungan Nasabah;
- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama MARSIAH yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, Prin Out Sistem An. MARSIAH dan kartu tabungan Nasabah;
- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama AMINAH yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, Prin Out Sistem An. AMINAH dan kartu tabungan Nasabah;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama YANTI yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, Prin Out Sistem An. YANTI dan kartu tabungan Nasabah;
- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama DEDE NURAENI yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, Print Out Sistem An. DEDE NURAENI dan kartu tabungan Nasabah;
- Print Out Sistem atas nama nasabah UMAMAH dan 1 (satu) lembar surat pernyataan;
- Print Out Sistem atas nama nasabah KOMARIAH dan 1 (satu) lembar surat pernyataan dan buku tabungan nasabah.

**Dikembalikan kepada pihak PT. Bank BTPN Syariah Cabang Rangkasbitung.**

**4.** Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa ia terdakwa NELY NUR ADITAMA binti RONI PAUNDRA pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2017 sampai dengan bulan Mei 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017 sampai dengan bulan Mei 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2017 dan tahun 2018, bertempat di wilayah Kec. Cimarga Kab. Lebak Banten dan Kec. Cibadak Kab. Lebak Banten tepatnya Kantor PT. BTPN Syariah, Tbk Jl. By pas Soekarna – Hatta Ds. Kaduagung Timur Kec. Cibadak Kab. Lebak Banten atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, melakukan beberapa perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum terhadap barang berupa uang kurang lebih Rp. 171.023.000,- (seratus tujuh puluh satu juta dua puluh tiga ribu rupiah) atau sebagian adalah kepunyaan Bank BTPN Syariah Cabang Rangkasbitung, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya bukan karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bank BTPN Syariah Cabang Rangkasbitung memiliki program paket Masa Depan yang berupa produk simpan pinjam untuk para nasabah BTPN Syariah Cabang Rangkasbitung yang ingin mendapatkan pembiayaan/ pinjaman dan para nasabah yang ingin mendapatkan pembiayaan/ pinjaman di harus membuat kelompok yang disebut sentra dengan minimal 10 (sepuluh) anggota yang kemudian kelompok atau sentra yang setuju untuk melakukan pembiayaan/ pinjaman akan dilakukan survey dan wawancara ke masing-masing calon nasabah oleh Community Officer (CO) dan setelah lulus dari survey dan wawancara maka calon nasabah diberikan pelatihan dasar keanggotaan supaya lebih paham terkait atauran simpan pinjam, setelah itu calon nasabah diminta dokumen pembiayaan seperti KTP suami istri, KK (kartu keluarga) serta dokumen pendukung lainnya yang kemudian akan dimasukkan ke dalam aplikasi permohonan pembiayaan dan pembukaan rekening tabungan oleh Community Officer (CO), setelah lengkap Community Officer (CO) menyerahkan ke Senior Community Officer (SCO) untuk dinaikan kepada pimpinan, dan setelah disetujui oleh pimpinan maka Senior Community Officer (SCO) mencairkan uang pinjaman yang selanjutnya diserahkan kepada Community Officer (CO) untuk diserahkan kepada para nasabah yang menerima pembiayaan/ pinjaman selanjutnya nasabah wajib menyimpan 10% dari pencairan tersebut sebagai tabungan dan jika nasabah tidak lagi meminjam maka uang yang disimpan sebanyak 10% bisa dikembalikan;

- Bahwa berdasarkan surat perjanjian kerja waktu tertentu No. PKWT/BTPNS/ 6529/CHC/III/2017 tanggal 2 Maret 2017 terdakwa merupakan Pekerja Waktu Tertentu (PWT) di Bank BTPN Syariah yang berlokasi kerja di MMS Cimarga- Lebak dengan jabatan sebagai pembina sentra (PS) yang kemudian diubah menjadi Community Officer (CO) dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk membangun dan membina sentra-sentra nasabah sehingga menjadi produktif dengan prosedur yang baik, yang telah ditetapkan, dan bekerja sama dengan seluruh tim MMS untuk mencapai MMS inspiratif yang meliputi, antara lain :

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Financial performance yaitu mencari calon nasabah (NOC) untuk membangun sentra baru atau mengembangkan sentra lama dengan cara mengidentifikasi calon nasabah potensial yang memenuhi kriteria dan menggali mimpi mereka (termasuk menjalankan pre-marketing);

b) Customer Engagement yaitu membina sentra sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan, dan memotivasi nasabah untuk terus menabung dengan mengingatkan pentingnya menabung;

c) Process Excellence yaitu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku di perusahaan, sebagai pelaksana dari program penerapan Anti Pencucian Uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU PPT) di pekerjaannya, dan memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi dalam pekerjaannya dan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam bekerja untuk menghindari terjadinya resiko tersebut;

d) Learning dan Growth yaitu bekerja sama dengan tim MMS lainnya untuk sama-sama menciptakan MMS inspiratif, dan secara proaktif selalu berusaha meningkatkan kemampuan pribadi dengan terus belajar dan senantiasa berusaha mencapai yang terbaik dalam bekerja.

- Bahwa yang menjadi sentra/ kelompok yang ada dibawah tanggung jawab terdakwa yakni sebanyak 24 (dua puluh empat) sentra/ kelompok dengan jumlah nasabah kurang lebih diatas 100 (seratus) orang nasabah;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan mulai bulan September 2017 sampai dengan bulan Mei 2018 tepatnya diwilayah Kec. Cimarga Kab. Lebak dan Kec. Cibadak Kab. Lebak terhadap pihak Bank BTPN Syariah cabang Rangkasbitung dengan cara :

1. Pengajuan Pembiayaan Fiktif yakni dimana terdakwa mengajukan pinjaman atas nama nasabah, padahal nasabah batal untuk meminjam tetapi terdakwa tetap melakukan pencairan dan bahkan ada juga nasabah yang tidak punya niat mengajukan pinjaman sama sekali tetapi oleh terdakwa tetap diajukan;

Pengajuan Pembiayaan Fiktif sebanyak 6 (enam) nasabah, yakni :

No	MMS	No.APPID	Nama Nasabah	Sentra	Tanggal Pencairan	Pembiayaan	Tenor
1	CIMARGA	W00061175316	KUJUM	Cibengkung Pasir	1/23/2018	6,000,000	25
2	CIMARGA	W00060125222	ANIS	Ciboleger	2/20/2018	1,500,000	12
3	CIMARGA	W00061143924	KOKOM	Ciboleger	1/23/2018	1,500,000	12
4	CIMARGA	W00061177516	BAI	Tarisi	4/5/2018	10,000,000	25
5	CIMARGA	W00061177917	EEN	Tarisi	3/8/2018	10,000,000	25
6	CIMARGA	W00061154216	UUM	Cirangga 2	4/24/2018	4,000,000	25
TOTAL						33.000.000	386



2. Mengambil Seluruh Pencairan Pembiayaan Nasabah yakni dimana terdakwa mengajukan pinjaman nasabah ke pihak Bank, dan setelah cair terdakwa mengatakan jika pencairannya tidak bisa Full, sehingga oleh terdakwa mengatakan kepada nasabah bahwa pengajuannya tidak cair seluruhnya, maka nasabah membatalkan pinjamannya, akan tetapi pada kenyataannya terdakwa tidak mengembalikan uang pencairan peminjaman tersebut nasabah kepada pihak Bank;

Mengambil seluruh pencairan pembiayaan nasabah sebanyak 11 (sebelas) orang/ nasabah, yakni :

No	MMS	No.APPID	Nama Nasabah	Sentra	Tanggal Pencairan	Pembiayaan	Angsuran	Te no r
1	CIMA RGA	W00006138 9311	LILIS	CIBENGKU NG PASIR	12/26/2017	2,000,000	104,000	25
2	CIMA RGA	W00061224 416	EROS	CIBENGKU NG PASIR	9/22/2017	15,000,000	450,000	50
3	CIMA RGA	W00060118 716	DEVI HENDRIA NA	CIBOLEGE R	5/1/2018	9,000,000	468,000	25
4	CIMA RGA	W00061398 411	SITI SARTIAH	TARISI	3/22/2018	5,000,000	260,000	25
5	CIMA RGA	W00061289 614	MISKAH	KEBON KOPI	2/12/2018	6,000,000	312,000	25
6	CIMA RGA	W00061193 117	AMINAH	CIRANGGA 2	1/30/2018	20,000,000	1,040,000	25
7	CIMA RGA	W00061345 015	WATI	CIRANGGA BARU	4/10/2018	8,000,000	312,000	37
8	CIMA RGA	W00061393 511	HENI	LEBAK MASIGIT BARU	2/15/2018	5,000,000	260,000	25
9	CIMA RGA	W00061401 011	MA'AS UKAH	KP CITALES	4/9/2018	5,000,000	260,000	25
10	CIMA RGA	W00061244 915	AAN DARWATI	BOJONG RANGDU	11/16/2017	5,000,000	260,000	25
11	CIMA RGA	W00061276 315	HERIYAH	KP CITALES	4/23/2018	6,000,000	312,000	25
TOTAL						86,000,000	4,038,000	312

3. Mengambil Sebagian Pencairan Pembiayaan Nasabah yakni dimana terdakwa mengajukan pencairan nasabah secara Full, namun setelah pengajuan nasabah cair, maka pelaku mengambil sebagian uang pinjaman nasabah dengan cara terdakwa menyampaikan informasi kepada nasabah bahwa yang disetujui oleh Bank pinjamannya lebih kecil dari pada yang diajukan;

Mengambil Sebagian Pencairan Pembiayaan Nasabah sebanyak 23 (dua puluh tiga) nasabah;

4. Mengambil Angsuran Nasabah dan tidak Menyetorkan ke Pihak Bank Sehingga Berakibat Tabungan Nasabah Dipotong yakni dimana terdakwa menerima uang angsuran dari nasabah yang memiliki pinjaman di BTPN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah, tetapi oleh pelaku tidak disetorkan kepada pihak Bank dengan alasan nasabah sedang tidak punya uang, dan selanjutnya terdakwa mengisi form intruksi debit yang selanjutnya di setuju oleh Senior Community Officer (SCO), dan diajukan ke pimpinan untuk memohon persetujuan pimpinan dan jika disetujui maka pimpinan memerintahkan bagian Back Office untuk mendebet melalui sistem;

Mengambil Angsuran Nasabah dan tidak Menyetorkan ke Pihak Bank Sehingga Berakibat Tabungan Nasabah Dipotong sebanyak 12 (dua belas) nasabah;

- Bahwa sehingga pihak perusahaan/ pihak Bank BTPN Syariah mengetahui jika terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut berawal dari saksi sdri. Elis Susanti, SE binti Jawawi yang merupakan Senior Community Officer (SCO) mendatangi sentra/ kelompok nasabah yang di Norongtong Kec. Cimarga Kab. Lebak yang kemudian saksi sdri. Elis Susanti, SE binti Jawawi bertemu dengan nasabah tersebut kemudian saksi sdri. Elis Susanti, SE binti Jawawi bertanya salah seorang nasabah dihadapan terdakwa selaku Community Officer (CO) yang kemudian saksi sdri. Elis Susanti, SE binti Jawawi menanyakan nasabah tersebut bahwa nasabah telah menerima pencairan dari atas nama nasabah lain yang sebelumnya dibatalkan oleh nasabah sebelumnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian nasabah yang ditanyai oleh saksi Elis Susanti mengatakan bahwa ia mengajukan pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan tetapi nasabah hanya mendapatkan uang pinjaman sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) padahal dari data Bank BTPN Syariah pinjaman nasabah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pada saat itu saksi sdri. Elis Susanti, SE binti Jawawi menanyakan secara pelan-pelan kepada terdakwa kemana sisa uang pinjaman dari nasabah tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa tidak menjawab, kemudian setelah dikantor Bank BTPN Syariah saksi sdri. Elis Susanti, SE binti Jawawi menanyakan kembali perihal tersebut dan melakukan investigasi dan barulah diketahui ada beberapa beberapa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang menyebabkan kerugian terhadap pihak Bank BTPN Syariah;
- Bahwa uang hasil perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagian terdakwa pergunakan untuk keperluan adik terdakwa, dan selain itu terdakwa mengambil sebagian uang pencairan nasabah untuk digunakan sehari-hari untuk makan dan kebutuhan sehari-hari terdakwa, yang kemudian ada beberapa nasabah yang terdakwa ambil penvairannya kemudian terdakwa

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan lagi pengambilan dari sebagian nasabah untuk menutupi uang nasabah yang sudah terdakwa gunakan oleh pribadi terdakwa sehingga akhirnya terdakwa sudah tidak bisa mengendalikan lagi dikarenakan sudah terlalu banyak uang nasabah yang harus ditutupinoleh terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak Bank BTPN Syariah Cabang Rangkasbitung mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 171.023.000,- (seratus tujuh puluh satu juta dua puluh tiga ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia terdakwa NELY NUR ADITAMA binti RONI PAUNDRA pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2017 sampai dengan bulan Mei 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017 sampai dengan bulan Mei 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2017 dan tahun 2018, bertempat di wilayah Kec. Cimarga Kab. Lebak Banten dan Kec. Cibadak Kab. Lebak Banten tepatnya Kantor PT. BTPN Syariah, Tbk Jl. By pas Soekarna – Hatta Ds. Kaduagung Timur Kec. Cibadak Kab. Lebak Banten atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, melakukan beberapa perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang yang berjumlah kurang lebih Rp. 171.023.000,- (seratus tujuh puluh satu juta dua puluh tiga ribu rupiah) atau sebagian kepunyaan Bank BTPN Syariah Cabang Rangkasbitung tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bank BTPN Syariah Cabang Rangkasbitung memiliki program paket Masa Depan yang berupa produk simpan untuk para nasabah BTPN Syariah Cabang Rangkasbitung yang ingin mendapatkan pembiayaan/ pinjaman dan para nasabah yang ingin mendapatkan pembiayaan/ pinjaman di harus membuat kelompok yang disebut sentra dengan minimal 10 (sepuluh) anggota yang kemudian kelompok atau sentra yang setuju untuk melakukan pembiayaan/ pinjaman akan dilakukan survey dan wawancara ke masing-masing calon nasabah oleh Community Officer (CO) dan setelah

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lulus dari survey dan wawancara maka calon nasabah diberikan pelatihan dasar keanggotaan supaya lebih paham terkait atauran simpan pinjam, setelah itu calon nasabah diminta dokumen pembiayaan seperti KTP suami istri, KK (kartu keluarga) serta dokumen pendukung lainnya yang kemudian akan dimasukkan ke dalam aplikasi permohonan pembiayaan dan pembukaan rekening tabungan oleh Community Officer (CO), setelah lengkap Community Officer (CO) menyerahkan ke Senior Community Officer (SCO) untuk dinaikan kepada pimpinan, dan setelah disetujui oleh pimpinan maka Senior Community Officer (SCO) mencairkan uang pinjaman yang selanjutnya diserahkan kepada Community Officer (CO) untuk diserahkan kepada para nasabah yang menerima pembiayaan/ pinjaman selanjutnya nasabah wajib menyimpan 10% dari pencairan tersebut sebagai tabungan dan jika nasabah tidak lagi meminjam maka uang yang disimpan sebanyak 10% bisa dikembalikan;

- Bahwa berdasarkan surat perjanjian kerja waktu tertentu No. PKWT/BTPNS/ 6529/CHC/III/2017 tanggal 2 Maret 2017 terdakwa merupakan Pekerja Waktu Tertentu (PWT) di Bank BTPN Syariah yang berlokasi kerja di MMS Cimarga- Lebak dengan jabatan sebagai pembina sentra (PS) yang kemudian dirubah menjadi Community Officer (CO) dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk membangun dan membina sentra-sentra nasabah sehingga menjadi produktif dengan prosedur yang baik, yang telah ditetapkan, dan bekerja sama dengan seluruh tim MMS untuk mencapai MMS inspiratif yang meliputi, antara lain :

- a) Financial performance yaitu mencari calon nasabah (NOC) untuk membangun sentra baru atau mengembangkan sentra lama dengan cara mengidentifikasi calon nasabah potensial yang memenuhi kriteria dan menggali mimpi mereka (termasuk menjalankan pre-marketing);
- b) Customer Engagement yaitu membina sentra sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan, dan memotivasi nasabah untuk terus menabung dengan mengingatkan pentingnya menabung;
- c) Process Excellence yaitu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku di perusahaan, sebagai pelaksana dari program penerapan Anti Pencucian Uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU PPT) di pekerjaannya, dan memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi dalam pekerjaannya dan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam bekerja untuk menghindari terjadinya resiko tersebut;



d) Learning dan Growth yaitu bekerja sama dengan tim MMS lainnya untuk sama-sama menciptakan MMS inspiratif, dan secara proaktif selalu berusaha meningkatkan kemampuan pribadi dengan terus belajar dan senantiasa berusaha mencapai yang terbaik dalam bekerja.

- Bahwa yang menjadi sentra/ kelompok yang ada dibawah tanggung jawab terdakwa yakni sebanyak 24 (dua puluh empat) sentra/ kelompok dengan jumlah nasabah kurang lebih diatas 100 (seratus) orang nasabah;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan mulai bulan September 2017 sampai dengan bulan Mei 2018 tepatnya diwilayah Kec. Cimarga Kab. Lebak dan Kec. Cibadak Kab. Lebak terhadap pihak Bank BTPN Syariah cabang Rangkasbitung dengan cara :

1. Pengajuan Pembiayaan Fiktif yakni dimana terdakwa mengajukan pinjaman atas nama nasabah, padahal nasabah batal untuk meminjam tetapi terdakwa tetap melakukan pencairan dan bahkan ada juga nasabah yang tidak punya niat mengajukan pinjaman sama sekali tetapi oleh terdakwa tetap diajukan;

Pengajuan Pembiayaan Fiktif sebanyak 6 (enam) nasabah, yakni :

No	MMS	No.APPID	Nama Nasabah	Sentra	Tanggal Pencairan	Pembiayaan	Tenor
1	CIMARGA	W00061175316	KUJUM	Cibengkung Pasir	1/23/2018	6,000,000	25
2	CIMARGA	W00060125222	ANIS	Ciboleger	2/20/2018	1,500,000	12
3	CIMARGA	W00061143924	KOKOM	Ciboleger	1/23/2018	1,500,000	12
4	CIMARGA	W00061177516	BAI	Tarisi	4/5/2018	10,000,000	25
5	CIMARGA	W00061177917	EEN	Tarisi	3/8/2018	10,000,000	25
6	CIMARGA	W00061154216	UUM	Cirangga 2	4/24/2018	4,000,000	25
TOTAL						33.000.000	386

2. Mengambil Seluruh Pencairan Pembiayaan Nasabah yakni dimana terdakwa mengajukan pinjaman nasabah ke pihak Bank, dan setelah cair terdakwa mengatakan jika pencairannya tidak bisa Full, sehingga oleh terdakwa mengatakan kepada nasabah bahwa pengajuannya tidak cair seluruhnya, maka nasabah membatalkan pinjamannya, akan tetapi pada kenyataannya terdakwa tidak mengembalikan uang pencairan peminjaman tersebut nasabah kepada pihak Bank;

Mengambil seluruh pencairan pembiayaan nasabah sebanyak 11 (sebelas) orang/ nasabah, yakni :

No	MMS	No.APPID	Nama Nasabah	Sentra	Tanggal Pencairan	Pembiayaan	Angsuran	Te no r
1	CIMA RGA	W00006138 9311	LILIS	CIBENGKU NG PASIR	12/26/2017	2,000,000	104,000	25
2	CIMA RGA	W00061224 416	EROS	CIBENGKU NG PASIR	9/22/2017	15,000,000	450,000	50
3	CIMA RGA	W00060118 716	DEVI HENDRIA	CIBOLEGE R	5/1/2018	9,000,000	468,000	25



4	CIMA RGA	W00061398 411	NA SITI SARTIAH	TARISI	3/22/2018	5,000,000	260,000	25
5	CIMA RGA	W00061289 614	MISKAH	KEBON KOPI	2/12/2018	6,000,000	312,000	25
6	CIMA RGA	W00061193 117	AMINAH	CIRANGGA 2	1/30/2018	20,000,000	1,040,000	25
7	CIMA RGA	W00061345 015	WATI	CIRANGGA BARU	4/10/2018	8,000,000	312,000	37
8	CIMA RGA	W00061393 511	HENI	LEBAK MASIGIT BARU	2/15/2018	5,000,000	260,000	25
9	CIMA RGA	W00061401 011	MA'AS UKAH	KP CITALES	4/9/2018	5,000,000	260,000	25
10	CIMA RGA	W00061244 915	AAN DARWATI	BOJONG RANGDU	11/16/2017	5,000,000	260,000	25
11	CIMA RGA	W00061276 315	HERIYAH	KP CITALES	4/23/2018	6,000,000	312,000	25

3. Mengambil Sebagian Pencairan Pembiayaan Nasabah yakni dimana terdakwa mengajukan pencairan nasabah secara Full, namun setelah pengajuan nasabah cair, maka pelaku mengambil sebagian uang pinjaman nasabah dengan cara terdakwa menyampaikan informasi kepada nasabah bahwa yang disetujui oleh Bank pinjamannya lebih kecil dari pada yang diajukan;

Mengambil Sebagian Pencairan Pembiayaan Nasabah sebanyak 23 (dua puluh tiga) nasabah;

4. Mengambil Angsuran Nasabah dan tidak Menyetorkan ke Pihak Bank Sehingga Berakibat Tabungan Nasabah Dipotong yakni dimana terdakwa menerima uang angsuran dari nasabah yang memiliki pinjaman di BTPN Syariah, tetapi oleh pelaku tidak disetorkan kepada pihak Bank dengan alasan nasabah sedang tidak punya uang, dan selanjutnya terdakwa mengisi form intruksi debit yang selanjutnya di setujui oleh Senior Community Officer (SCO), dan diajukan ke pimpinan untuk memohon persetujuan pimpinan dan jika disetujui maka pimpinan memerintahkan bagian Back Office untuk mendebet melalui sistem;

Mengambil Angsuran Nasabah dan tidak Menyetorkan ke Pihak Bank Sehingga Berakibat Tabungan Nasabah Dipotong sebanyak 12 (dua belas) nasabah;

- Bahwa sehingga pihak perusahaan/ pihak Bank BTPN Syariah mengetahui jika terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut berawal dari saksi sdr. Elis Susanti, SE binti Jawawi yang merupakan Senior Community Officer (SCO) mendatangi sentra/ kelompok nasabah yang di Norongtong Kec. Cimarga Kab. Lebak yang kemudian saksi sdr. Elis Susanti, SE binti Jawawi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan nasabah tersebut kemudian saksi sdri. Elis Susanti, SE binti Jawawi bertanya salah seorang nasabah dihadapan terdakwa selaku Community Officer (CO) yang kemudian saksi sdri. Elis Susanti, SE binti Jawawi menanyakan nasabah tersebut bahwa nasabah telah menerima pencairan dari atas nama nasabah lain yang sebelumnya dibatalkan oleh nasabah sebelumnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian nasabah yang ditanyai oleh saksi Elis Susanti mengatakan bahwa ia mengajukan pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan tetapi nasabah hanya mendapatkan uang pinjaman sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) padahal dari data Bank BTPN Syariah pinjaman nasabah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pada saat itu saksi sdri. Elis Susanti, SE binti Jawawi menanyakan secara pelan-pelan kepada terdakwa kemana sisa uang pinjaman dari nasabah tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa tidak menjawab, kemudian setelah dikantor Bank BTPN Syariah saksi sdri. Elis Susanti, SE binti Jawawi menanyakan kembali perihal tersebut dan melakukan investigasi dan barulah diketahui ada beberapa beberapa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang menyebabkan kerugian terhadap pihak Bank BTPN Syariah;

- Bahwa uang hasil perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagian terdakwa pergunakan untuk keperluan adik terdakwa, dan selain itu terdakwa mengambil sebagian uang pencairan nasabah untuk digunakan sehari-hari untuk makan dan kebutuhan sehari-hari terdakwa, yang kemudian ada beberapa nasabah yang terdakwa ambil penvairannya kemudian terdakwa melakukan lagi pengambilan dari sebagian nasabah untuk menutupi uang nasabah yang sudah terdakwa gunakan oleh pribadi terdakwa sehingga akhirnya terdakwa sudah tidak bisa mengendalikan lagi dikarenakan sudah terlalu banyak uang nasabah yang harus ditutupinoleh terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak Bank BTPN Syariah Cabang Rangkasbitung mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 171.023.000,- (seratus tujuh puluh satu juta dua puluh tiga ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Risa Puspitasari binti Agus Suwardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dan perkawinan;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan ini karena Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 telah melakukan penggelapan uang milik PT. BTPN Syariah, Tbk Cabang Rangkasbitung yang beralamat di Jalan By Pass Soekarno Hatta Desa Kaduagung Timur Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak;
- Bahwa saksi adalah atasan terdakwa yang juga bekerja pada PT.BTPN Syariah, Tbk sejak tahun 2010 dengan posisi sebagai Business Coach yang bertanggung jawab memastikan semua Mobile Marketing Syariah (MMS) inspiratif mencapai target;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa bekerja pada PT.BTPN Syariah, Tbk Cabang Rangkasbitung dengan jabatan sebagai Community Officer (CO) yang berkantor di Kecamatan Cimarga dengan tanggung jawab melayani dan mengakuisisi nasabah, survey, penawaran, pencarian, dan penagihan terhadap nasabah;
- Bahwa saksi mengetahui paket yang ditawarkan oleh PT.BTPN Syariah, Tbk melalui terdakwa sebagai Community Officer (CO) adalah paket penyaluran dana dibidang usaha masa depan;
- Bahwa saksi mengetahui prosedur pengajuan pinjaman dana dari PT.BTPN Syariah, Tbk kepada nasabah adalah sebagai berikut :
  - a) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat atau calon nasabah tentang paket masa depan;
  - b) Community Officer (CO) melakukan survey dan wawancara kepada setiap calon nasabah dan calon nasabah wajib menyerahkan fotokopi KTP suami istri dan KK;
  - c) Apabila proses survey dan wawancara lulus, nasabah diberikan pelatihan selama 5 (lima hari mengenai tata cara dan aturan yang harus disepakati bersama;
  - d) Atasan Community Officer yaitu Senior Community Officer (SCO) melantik calon nasabah yang sudah dilatih, apakah sudah paham atau belum;
  - e) Setelah pelantikan dan dinyatakan lulus maka nasabah mengisi formulir aplikasi permohonan, persetujuan pembukaan rekening dan menandatangani formulir tersebut;
  - f) Community Officer (CO) melengkapi lalu menginput kedalam system;
  - g) Community Officer (CO) mengajukan formulir yang sudah lengkap kepada SCO untuk direkomendasikan ke pihak Approval secara system untuk disetujui;

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) Pihak Approval menyetujui pembiayaan yang direkomendasikan oleh SCO;
- i) Senior Community Officer (SCO) menerima persetujuan dari approval bahwa nasabah tersebut disetujui untuk dicairkan;
- j) Setelah disetujui maka 2 (dua) minggu kedepan dana itu akan dicairkan kepada nasabah, dan yang mencairkan dana dari perusahaan ke nasabah yaitu Community Officer (CO) yang bersangkutan dengan wajib didampingi oleh Community Officer (CO) yang lainnya atau Senior Community Officer (SCO);
- Bahwa saksi mengetahui klasifikasi dana pinjaman yang diberikan kepada nasabah adalah usaha yang sedang berjalan mendapatkan dana pinjaman dari Rp.3.000.000-Rp.5.000.000,- namun apabila nasabah baru akan merintis usaha maka batasan pinjaman yang diberikan adalah dari Rp.1.000.000-Rp.3.000.000,-;
  - Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan penggelapan dana nasabah milik PT.BTPN Syariah dengan cara sebagai berikut :
    - a) Pengajuan fiktif yaitu dimana terdakwa mengajukan pinjaman atas nama nasabah padahal nasabah batal untuk meminjam tetapi terdakwa tetap melakukan pencairan dan bahkan ada nasabah yang tidak mengajukan pinjaman oleh terdakwa tetap diajukan;
    - b) Terdakwa mengajukan pinjaman nasabah ke Bank dan setelah cair terdakwa mengatakan kepada nasabah bahwa pencairannya tidak full/penuh atas hal tersebut nasabah membatalkan pinjamannya namun terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut kepada pihak PT.BTPN Syariah;
    - c) Terdakwa mengajukan pinjaman secara full/penuh tapi setelah uang cair terdakwa mengambil sebagian uang nasabah dan terdakwa mengatakan kepada nasabah bahwa nilai pinjaman yang disetujui lebih kecil daripada nilai pinjaman yang diajukan oleh nasabah;
    - d) Terdakwa menerima angsuran dari nasabah yang mempunyai angsuran di BTPN syariah akan tetapi uang angsuran dari nasabah tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa dan terdakwa memberitahukan pihak PT.BTPN Syariah nasabah sedang tidak mempunyai uang lalu terdakwa mengisi form debit disetujui oleh Senior Community Officer (SCO) dan diajukan ke pimpinan dan memerintahkan kepada petugas untuk mendebet melalui system yang mana di tabungan tersebut nasabah mempunyai saldo wajib 10 % dari pembiayaan;
  - Bahwa saksi mengetahui akibat perbuatan terdakwa, PT.BTPN Syariah menderita kerugian sebesar Rp.171.023.000,-(seratus tujuh puluh satu

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua puluh tiga ribu rupiah) yang pada awalnya terdakwa menyanggupi akan mencicil kerugian tersebut selama 3 bulan dari bulan Mei, Juni, Juli 2018 namun hingga saat ini terdakwa hanya mengembalikan dana tersebut sebesar Rp.2.150.000,-(dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Elis Susanti, SE binti Jawawi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dan perkawinan;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan ini karena Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 telah melakukan penggelapan uang milik PT. BTPN Syariah, Tbk Cabang Rangkasbitung yang beralamat di Jalan By Pass Soekarno Hatta Desa Kaduagung Timur Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak;
- Bahwa saksi adalah atasan terdakwa yang mana saksi bekerja pada PT.BTPN Syariah Cabang Rangkasbitung sejak bulan Oktober 2011 dengan jabatan sebagai Senior Community Officer (SCO) yang bertanggung jawab melakukan control terhadap pegawai, memotivasi serta mengatur semua pegawai;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa bekerja pada PT.BTPN Syariah, Tbk dengan jabatan sebagai Community Officer (CO) Cabang Rangkasbitung yang berkantor di Kecamatan Cimarga dengan tugas melayani dan mengakuisisi nasabah, survey, penawaran, pencarian, dan penagihan terhadap nasabah;
- Bahwa saksi mengetahui prosedur pengajuan pinjaman dana dari PT.BTPN Syariah, Tbk kepada nasabah adalah sebagai berikut :
  - a) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat atau calon nasabah tentang paket masa depan;
  - b) Community Officer (CO) melakukan survey dan wawancara kepada setiap calon nasabah dan calon nasabah wajib menyerahkan fotokopi KTP suami istri dan KK;
  - c) Apabila proses survey dan wawancara lulus, nasabah diberikan pelatihan selama 5 (lima hari mengenai tata cara dan aturan yang harus disepakati bersama;
  - d) Atasan Community Officer yaitu Senior Community Officer (SCO) melantik calon nasabah yang sudah dilatih, apakah sudah paham atau belum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Setelah pelantikan dan dinyatakan lulus maka nasabah mengisi formulir aplikasi permohonan, persetujuan pembukaan rekening dan menandatangani formulir tersebut;
- f) Community Officer (CO) melengkapi lalu menginput kedalam system;
- g) Community Officer (CO) mengajukan formulir yang sudah lengkap kepada SCO untuk direkomendasikan ke pihak Approval secara system untuk disetujui;
- h) Pihak Approval menyetujui pembiayaan yang direkomendasikan oleh SCO;
- i) Senior Community Officer (SCO) menerima persetujuan dari approval bahwa nasabah tersebut disetujui untuk dicairkan;
- j) Setelah disetujui maka 2 (dua) minggu kedepan dana itu akan dicairkan kepada nasabah, dan yang mencairkan dana dari perusahaan ke nasabah yaitu Community Officer (CO) yang bersangkutan dengan wajib didampingi oleh Community Officer (CO) yang lainnya atau Senior Community Officer (SCO);
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah melakukan penggelapan uang milik PT.BTPN Syariah awalnya pada saat saksi mendatangi sentra/kelompok nasabah dimana saksi bertemu dengan beberapa nasabah yang kemudian menceritakan kepada saksi bahwa nasabah tersebut menerima pencairan dana pinjaman sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) yang mana pinjaman tersebut sudah dibatalkan selain itu saksi juga mendapatkan laporan dari nasabah yang menceritakan bahwa nasabah tersebut mengajukan pinjaman sebesar Rp.5.000.000,-(lima ribu rupiah) namun dana yang cair kepada nasabah hanya sekitar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) yang mana sepengetahuan saksi dana yang cair tersebut sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) kemudian saksi menanyakan kebenaran penuturan nasabah tersebut dan dibenarkan oleh terdakwa hingga akhirnya dilakukan audit oleh perusahaan;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan penggelapan dana nasabah milik PT.BTPN Syariah dengan cara sebagai berikut :
  - a) Pengajuan fiktif yaitu dimana terdakwa mengajukan pinjaman atas nama nasabah padahal nasabah batal untuk meminjam tetapi terdakwa tetap melakukan pencairan dan bahkan ada nasabah yang tidak mengajukan pinjaman oleh terdakwa tetap diajukan;
  - b) Terdakwa mengajukan pinjaman nasabah ke Bank dan setelah cair terdakwa mengatakan kepada nasabah bahwa pencairannya tidak full/penuh atas hal tersebut nasabah membatalkan pinjamannya

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut kepada pihak PT.BTPN Syariah;

c) Terdakwa mengajukan pinjaman secara full/penuh tapi setelah uang cair terdakwa mengambil sebagian uang nasabah dan terdakwa mengatakan kepada nasabah bahwa nilai pinjaman yang disetujui lebih kecil daripada nilai pinjaman yang diajukan oleh nasabah;

d) Terdakwa menerima angsuran dari nasabah yang mempunyai angsuran di BTPN syariah akan tetapi uang angsuran dari nasabah tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa dan terdakwa memberitahukan pihak PT.BTPN Syariah nasabah sedang tidak mempunyai uang lalu terdakwa mengisi form debet disetujui oleh Senior Community Officer (SCO) dan diajukan ke pimpinan dan memerintahkan kepada petugas untuk mendebet melalui system yang mana di tabungan tersebut nasabah mempunyai saldo wajib 10 % dari pembiayaan;

- Bahwa saksi mengetahui akibat perbuatan terdakwa, PT.BTPN Syariah menderita kerugian sebesar Rp.171.023.000,-(seratus tujuh puluh satu juta dua puluh tiga ribu rupiah) yang pada awalnya terdakwa menyanggupi akan mencicil kerugian tersebut selama 3 bulan dari bulan Mei, Juni, Juli 2018 namun hingga saat ini terdakwa hanya mengembalikan dana tersebut sebesar Rp.2.150.000,-(dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi sebagai Senior Community Officer (SCO) pernah mendampingi terdakwa pada saat pencairan dana kepada nasabah namun tidak setiap pencairan dana nasabah saksi mendampingi terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Randy Aldian bin Nana Ruhana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dan perkawinan;

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan ini karena Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 telah melakukan penggelapan uang milik PT. BTPN Syariah, Tbk Cabang Rangkasbitung yang beralamat di Jalan By Pass Soekarno Hatta Desa Kaduagung Timur Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak;

- Bahwa saksi bekerja pada PT.BTPN Syariah, Tbk sejak tahun 2014 dengan jabatan sebagai Auditor Internal yang bertanggung jawab melakukan investigasi atas indikasi pada perusahaan serta mencari penyebab dari indikasi kecurangan yang terjadi, melakukan falidasi dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klarifikasi terkait hasil investigasi dan membuat laporan atas hasil investigasi;

- Bahwa awalnya saksi dan team mendapatkan laporan adanya fraud dari Manajemen Unit (FMU) bahwa ada indikasi kecurangan yang dilakukan oleh Mobile Marketing Syariah (MMS) di Cimarga yang diduga dilakukan oleh terdakwa lalu saksi melakukan audit selama 5 hari dan menemukan kesimpulan bahwa benar ada kecurangan berupa penggelapan uang nasabah yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Pengajuan fiktif yaitu dimana terdakwa mengajukan pinjaman atas nama nasabah padahal nasabah batal untuk meminjam tetapi terdakwa tetap melakukan pencairan dan bahkan ada nasabah yang tidak mengajukan pinjaman oleh terdakwa tetap diajukan;

- b) Terdakwa mengajukan pinjaman nasabah ke Bank dan setelah cair terdakwa mengatakan kepada nasabah bahwa pencairannya tidak full/lebih atas hal tersebut nasabah membatalkan pinjamannya namun terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut kepada pihak Bank;

- c) Terdakwa mengajukan pinjaman secara full/lebih tapi setelah uang cair terdakwa mengambil sebagian uang nasabah dan terdakwa mengatakan kepada nasabah bahwa uang yang disetujui lebih kecil tidak sesuai dengan pengajuan pinjaman;

- d) Terdakwa menerima angsuran dari nasabah yang mempunyai angsuran di BTPN syariah akan tetapi uang angsuran dari nasabah tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa dengan alasan ke bank nasabah sedang tidak mempunyai uang lalu terdakwa mengisi form debet disetujui oleh Senior Community Officer (SCO) dan diajukan ke pimpinan dan memerintahkan kepada petugas untuk mendebet melalui system yang mana di tabungan tersebut nasabah mempunyai saldo wajib 10 % dari pembiayaan;

- Bahwa hasil dari audit internal yang saksi lakukan secara tersistem dan telah di crosscek/konfirmasi terhadap beberapa nasabah maupun terdakwa diketahui dana yang digelapkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp.171.023.000,- (seratus tujuh puluh satu juta dua puluh tiga ribu rupiah) yang hingga saat ini terdakwa baru mengembalikan dana tersebut sebesar Rp.2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Siti Satria binti Maman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dan perkawinan;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan ini karena Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 telah melakukan penggelapan uang milik PT. BTPN Syariah, Tbk Cabang Rangkasbitung yang beralamat di Jalan By Pass Soekarno Hatta Desa Kaduagung Timur Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak;
- Bahwa saksi adalah nasabah PT.BTPN Syariah yang telah mengajukan pinjaman kepada PT.BTPN Syariah sebanyak 2 kali yang mana pada waktu itu Community Officer-nya adalah Sdri.Yeyen, dimana saksi pertama mengajukan pinjaman sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan telah lunas lalu selanjutnya saksi mengajukan lagi pinjaman dana sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) dan telah dilunasi saksi;
- Bahwa saksi kemudian mengajukan lagi pinjaman ketiga sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) yang akan dipergunakan saksi untuk menambah modal usaha suami saksi yang pada waktu itu Community Officer-nya adalah terdakwa namun menurut terdakwa dana yang bisa diberikan oleh PT.BTPN Syariah hanya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga dana tersebut ditolak dan pinjaman tersebut dibatalkan saksi dan selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa dana yang telah dicairkan tersebut akan dikembalikan kepada PT.BTPN Syariah, kemudian pada suatu hari saksi didatangi oleh petugas dari PT.BTPN Syariah dan mengabarkan kepada saksi bahwa pinjaman ketiga yang saksi ajukan tersebut sudah dicairkan sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan pada tanda terima tertera sudah diterima oleh saksi namun hingga saat ini saksi belum pernah menerima dana tersebut serta tidak pernah menandatangani penerimaan pencairan pinjaman uang dari terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui syarat-syarat mengajukan pinjaman kepada PT.BTPN Syariah adalah surat-surat berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk suami-istri, fotocopy Kartu Keluarga, surat persetujuan dari suami diatas materai dan mengisi aplikasi pinjaman yang ditandatangani oleh saksi dan petugas dari PT.BTPN Syariah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. EEN Binti SIDIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dan perkawinan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan ini karena Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 telah melakukan penggelapan uang milik PT. BTPN Syariah, Tbk Cabang Rangkasbitung yang beralamat di Jalan By Pass Soekarno Hatta Desa Kaduagung Timur Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak;
- Bahwa saksi adalah nasabah PT.BTPN Syariah yang telah mengajukan 5 (lima) kali pinjaman dan semuanya telah dilunasi oleh saksi, kemudian saksi di datangi oleh terdakwa yang menawarkan pinjaman lagi dari PT.BTPN Syariah dan saksi menjawab tidak ingin meminjam dana lagi dari PT.BTPN Syariah namun terdakwa tetap meminta fotocopy KTP dan KK saksi dan berhubung karena saksi sudah merasa kenal dengan terdakwa maka saksi memberikan KK serta KTP saksi kepada terdakwa dan tidak lama kemudian saksi didatangi oleh petugas dari PT.BTPN Syariah yang menjelaskan kepada saksi bahwa di system saksi tercatat telah mengajukan pinjaman uang dan saksi memberitahukan kepada petugas dari PT.BTPN Syariah tersebut bahwa saksi tidak pernah mengajukan pinjaman dana lagi kepada PT.BTPN Syariah dan oleh pihak BTPN Syariah, saksi diminta untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan saksi tidak pernah mengajukan pinjaman lagi kepada PT.BTPN Syariah;
- Bahwa saksi mengetahui syarat-syarat mengajukan pinjaman kepada PT.BTPN Syariah adalah surat-surat berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk suami-istri, fotocopy Kartu Keluarga, surat persetujuan dari suami diatas materai dan mengisi aplikasi pinjaman yang ditandatangani oleh saksi dan petugas dari PT.BTPN Syariah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. Muspiah binti Jasinan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dan perkawinan;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan ini karena Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 telah melakukan penggelapan uang milik PT. BTPN Syariah, Tbk Cabang Rangkasbitung yang beralamat di Jalan By Pass Soekarno Hatta Desa Kaduagung Timur Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak;
- Bahwa awalnya saksi mengajukan pinjaman untuk modal usaha kepada PT.BTPN Syariah melalui terdakwa dengan mengajukan pinjaman sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) lalu saksi melengkapi

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



persyaratan dokumen dan setelah lengkap dokumen tersebut saksi serahkan kepada terdakwa dan kurang lebih sekitar 2 (dua) minggu pinjaman saksi cair sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan dipotong tabungan wajib 10 % dan saksi menerima saat itu sebesar Rp 9.000.000,-(Sembilan juta rupiah) dengan masa tenor selama 18 (delapan belas) bulan dengan cicilan angsuran sebesar Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)/ dua minggu sekali dan setiap angsuran cicilan tersebut saksi bayarkan dengan cara menitipkan cicilan tersebut kepada terdakwa secara terus-menerus dan tepat waktu dan hingga akhirnya pada saat saya ke kantor PT.BTPN Rangkasbitung ketika saksi akan mengambil uang tabungan wajib sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saat itu petugas bank memberikan ke saksi dana sebesar Rp. 610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah) dan atas hal tersebut saksi langsung tanyakan kepada petugas tersebut dan petugas bank mengatakan kepada saksi bahwa cicilan saksi yang terakhir belum dibayar saksi alias nunggak dan untuk menutupi hal tersebut harus dipotong dari simpanan wajib dan lalu saksi mengatakan kepada petugas bank bahwa saksi selalu tepat waktu membayar cicilan angsuran dan saksi membayar angsuran tersebut melalui terdakwa dengan menunjukan tanda bukti yang sudah diparaf oleh terdakwa dan dari hal itulah saksi mengetahui bahwa uang saksi sudah digelapkan oleh terdakwa dikarenakan angsuran cicilan yang saksi titipkan kepada terdakwa tidak disetor ke PT.BTPN Syariah;

- Bahwa persyaratan yang diberikan saksi kepada terdakwa sebagai syarat kelengkapan dokumen pinjaman adalah berupa fotokopi KTP suami istri, fotokopi KK, surat persetujuan dari suami diatas materai setelah itu pengisian formulir aplikasi pinjaman yang ditanda tangani oleh saya dan petugas dari BTPN Syariah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

7. Neni binti Basri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dan perkawinan;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan ini karena Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 telah melakukan penggelapan uang milik PT. BTPN Syariah, Tbk Cabang Rangkasbitung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan By Pass Soekarno Hatta Desa Kaduagung Timur  
Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak;

- Bahwa awalnya saksi yang sudah beberapa kali mengajukan pinjaman kepada BTPN Syariah tetapi semuanya berjalan dengan lancar dan yang terakhir saksi mengajukan pinjaman kepada PT.BTPN Syariah melalui terdakwa dengan mengajukan pinjaman sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan masa tenor selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan cicilan angsuran sebesar Rp390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)/dua minggu sekali dan setiap angsuran cicilan saksi bayarkan kepada terdakwa terus-menerus dan saksi bayarnya tepat waktu dan hingga akhirnya pada saat itu saksi diberitahukan oleh petugas bank bahwa saksi belum membayar angsuran sebesar Rp. 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan atas hal tersebut saksi langsung tanyakan kepada petugas tersebut dan petugas bank mengatakan kepada saksi bahwa cicilan saksi yang terakhir belum dibayarkan alias nunggak dan untuk menutupi hal tersebut harus dipotong dari simpanan wajib dan lalu saksi mengatakan kepada petugas bank bahwa saksi selalu tepat waktu membayar cicilan angsuran tersebut dengan cara saksi membayar angsuran melalui terdakwa, lalu saksi menunjukan tanda bukti yang sudah diparaf oleh terdakwa dan dari hal itulah saksi mengetahui bahwa uang saksi sudah digelapkan oleh terdakwa dikarenakan angsuran cicilan yang saksi titipkan kepada terdakwa tidak disetor ke PT.BTPN Syariah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa ( *A de Charge* ) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 pukul 16.00 Wib di Kantor PT. BTPN Syariah, Tbk tepatnya Jalan By pass Soekarno–Hatta Desa Kaduagung Timur Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak terdakwa telah melakukan penggelapan uang milik PT.BTPN Syariah;
- Bahwa terdakwa yang bekerja pada PT.BTPN Syariah Cabang Rangkasbitung sebagai Community Officer yang tugas dan tanggung jawabnya yaitu membuat sentra/kelompok, mengajukan permohonan pinjaman, mencairkan pinjaman, mengantarkan uang pencairan ke nasabah, melakukan penagihan terhadap nasabah, menyetorkan uang tagihan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan intruksi debet bagian nasabah yang belum sanggup bayar dan masih memiliki deposit tabungan;

- Bahwa saksi mendapat gaji dari PT.BTPN syariah dan selain gaji per 6 (enam) bulan saya mendapat insentif dari perolehan nasabah;

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dana nasabah milik PT.BTPN Syariah dengan cara :

- a) Mengajukan permohonan pinjaman nasabah ke PT.BTPN syariah hingga cair, padahal nasabahnya sendiri sudah membatalkan proses pencairan sedangkan uang pencairan terdakwa ambil;

- b) Melakukan intruksi debet dalam hal ini nasabah membayar angsuran kepada terdakwa tetapi uang angsuran tersebut tidak terdakwa setorkan ke PT.BTPN syariah melainkan terdakwa mengajukan intruksi debet kepada atasan agar PT.BTPN Syariah memotong dari uang simpanan di rekening nasabah;

- c) Mengajukan permohonan fiktif dengan modal data nasabah yang sudah terdakwa pegang padahal nasabah sendiri tidak mengajukan pinjaman;

- Bahwa perbuatan menggelapkan dana nasabah tersebut terdakwa lakukan dari awal bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Mei 2018;

- Bahwa awalnya saat itu terdakwa membutuhkan uang untuk berobat ke rumah sakit dan pada saat itu terdakwa menggunakan uang nasabah yang dititipkan kepada terdakwa untuk disetorkan ke PT.BTPN Syariah dan beberapa kali terdakwa memakai uang tersebut untuk keperluan sehari-hari terdakwa sehingga semakin banyak uang nasabah yang terdakwa tidak setorkan ke BTPN syariah sehingga semakin menumpuk banyak dan disamping itu juga saat terdakwa masuk bekerja pada PT.BTPN Syariah ada limpahan dari rekan terdakwa terdahulu melimpahkan tunggakan uang nasabah kepada diri terdakwa dan pada saat ada perbedaan laporan antara pinjaman dengan beberapa tabungan terdakwa pernah melaporkan ke pimpinan atas hal tersebut;

- Bahwa semua dana nasabah yang dipergunakan oleh terdakwa tersebut, kesemuanya dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan terdakwa sendiri;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kerugian yang diderita oleh PT. BTPN Syariah, Tbk sebesar Rp.171.023.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta dua puluh tiga ribu rupiah) yang hingga kini baru dilunasi terdakwa sebesar Rp.2.150.000,-(dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Dokumen perjanjian kerja waktu tertentu No. PKWT/BTPNS-6529/CHC/III/2017 tanggal 2 bulan Maret tahun 2017 antara BTPN Syariah dengan NELY NUR ADITAMA, surat pernyataan yang dibuat Sdr. NELY NUR ADITAMA pada tanggal 24 Mei 2018 dan slip gaji An NELY NUR ADITAMA Aditama bulan April, Mei & Juni 2018;
2. Laporan hasil Audit Khusus Nomor : 014.03/SKA/VI/2018 tanggal 7 Juni 2018;
3. 1 (satu) bundel Aplikasi nasabah Atas nama KUJUM yang berikan Fotocopy KTP. KK, Aplikasi permohonan pembiayaan, surat pernyataan beda tanda tangan, FTPRS, surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah;
4. 1 (satu) bundel aplikasi nasabah Atas nama ANIS yang berisikan Fotocopy KTP. KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan Surat Pernyataan beda tanda tangan, FTPRS, Prin Out Sistem An. ANIS dan surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah;
5. 1 (satu) bundel, aplikasi nasabah Atas nama KOKOM yang berisikan Fotocopy KTP, KK Aplikasi Permohonan Pembiayaan, surat pernyataan beda tanda tangan, FTPRS, Prin Out sistem An. KOKOM dan surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah;
6. 1 (satu) bundel aplikasi nasabah Atas nama BAI yang berisikan Fotocopy KTP. KK Aplikasi permohonan pembiayaan, surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, FTPRS, Prin Out sistem An, BAI;
7. 1 (satu) bundel aplikasi nasabah Atas nama EEN yang berisikan Fotocopy KTP, KK Aplikasi permohonan pembiayaan, surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah. FTPRS, Prin Out sistem An BAI;
8. 1 (satu) bundel aplikasi nasabah Atas nama UUM yang berisikan Fotocopy KTP, KK aplikasi permohonan pembiayaan, surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah FTPRS, Prin Out sistem An. UUM;
9. 1 (satu) bundel aplikasi nasabah Atas nama LILIS yang berisikan Fotocopy KTP. KK aplikasi permohonan pembiayaan, surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, FTPRS. Prin Out sistem An, LILIS;
10. 1 (satu) bundel aplikasi nasabah Atas nama EROS yang berisikan Potocopy KTP. KK aplikasi permohonan pembiyaan, surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, Form Angsuran dan pencairan (FAP), Prin Out sistem An LILIS;
11. 1 (satu) bundel aplikasi nasabah Atas nama SITI SARTIAH yang berisikan Fotocopy KTP. KK. Aplikasi permohonan pembiayaan, surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, FTPRS, Prin Out sistem An. SARTIAH;

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) bundel aplikasi nasabah Atas nama MISKAH yang berisikan Fotocopy KTP. KK . aplikasi permohonan pembiayaan, surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah FTPRS, Prin Out sistem An. MISKAH;
13. 1 (satu) bundel aplikasi nasabah Atas nama AMINAH yang berisikan Fotocopy KTP. KK, aplikasi permohonan pembiayaan, surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, FTPRS, Prin Out sistem An. AMINAH;
14. 1 (satu) bundel aplikasi nasabah Atas nama WATI yang berisikan Fotocopy KTP. KK, aplikasi permohonan pembiayaan, surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, FTPRS, Prin Out sistem An. WATI;
15. 1 (satu) bundel aplikasi nasabah Atas nama HENI yang berisikan Fotocopy KTP, KK aplikasi permohonan pembiayaan, surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, FTPRS, Prin Out sistem An. HENI;
16. 1 (satu) bundel aplikasi nasabah Atas nama DEVI HENDRIANA yang berisikan Fotocopy KTP, KK aplikasi permohonan pembiayaan, surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, FTPRS, Prin Out sistem An. DEVI HENDRIANA;
17. 1 (satu) bundel aplikasi nasabah Atas nama MA'AS UKAH yang berisikan Fotocopy KTP. KK aplikasi permohonan pembiayaan, surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, Form Angsuran dan Pembiayaan (FAP), Prin Out sistem An. MA'AS UKAH;
18. 1 (satu) bundel aplikasi nasabah Atas nama AAN DARWATI yang berisikan Fotocopy KTP, KK aplikasi permohonan pembiayaan, surat pernyataan yang dibuat oleh Nasabah FTPRS , Prin Out sistem An, AAN DARWATI;
19. 1 (satu) bundel aplikasi nasabah Atas nama HERIYAH yang berisikan Fotocopy KTP. KK aplikasi permohonan pembiayaan, surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah ,FTPRS, Prin Out sistem An. HERIYAH;
20. 1 (satu) bundel aplikasi nasabah Atas nama JUFRIAH yang berisikan Fotocopy KTP. KK aplikasi permohonan pembiayaan, surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, PTPRS, Prin OUT sistem An. JUFRIAH;
21. 1 (satu) bundel aplikasi nasabah Atas nama ESTI yang berisikan Fotocopy KTP, KK aplikasi permohonan pembiayaan, surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, FTPRS, Prin Out sistem An. ESTI, kartu angsuran nasabah;
22. 1 (satu) bundel aplikasi nasabah Atas nama UMAMAH yang berisikan Fotocopy KTP, KK aplikasi permohonan pembiayaan, surat



pernyataan yang dibuat oleh nasabah, FTPRS, Prin Out sistem An.

UMAMAH, kartu angsuran nasabah;

23. 1 (satu) bundel aplikasi nasabah Atas nama SALINAH yang berisikan Fotocopy KTP, KK aplikasi permohonan pembiayaan, surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, FTPRS, Prin Out sistem An.

SALINAH, kartu angsuran nasabah;

24. 1 (satu) bundel aplikasi nasabah Atas nama UNAH yang berisikan Fotocopy KTP. KK aplikasi permohonan pembiayaan, surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, FTPRS, Print Out An. UNAH, kartu angsuran nasabah;

25. 1 (satu) bundel aplikasi nasabah Atas nama SITI PATIMAH yang berisikan Fotocopy KTP, KK aplikasi permohonan pembiayaan, surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, FTPRS, Print Out sistem An.

SITI PATIMAH, kartu angsuran nasabah;

26. 1 (satu) bundel aplikasi nasabah Atas nama ARNA yang berisikan Fotocopy KTP. KK aplikasi permohonan pembiayaan, surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, FTPRS, Print Out sistem An.

ARNA, kartu angsuran nasabah;

27. 1 (satu) bundel aplikasi nasabah Atas nama WULAN SARI yang berisikan Fotocopy KTP. KK aplikasi permohonan pembiayaan, surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, FTPRS, Print Out sistem An, WULAN SARI;

28. 1 (satu) bundel aplikasi nasabah Atas nama UNYATI yang berisikan Fotocopy KTP, KK aplikasi permohonan pembiayaan, surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, FTPRS, Print Out sistem An.

UNYATI, kartu angsuran nasabah;

29. 1 (satu) bundel aplikasi nasabah atas nama SUHELIAH yang berisikan Fotocopy KTP, KK aplikasi permohonan pembiayaan, surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah FTPRS, Print Out sistem An.

SUHELIAH, kartu angsuran nasabah;

30. 1 (satu) bundel aplikasi Atas nama JUNIAH yang berisikan Fotocopy KTP. KK aplikasi permohonan pembiayaan, surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, FTPRS, Print Out sistem An JUNIAH, kartu angsuran dan kartu tabungan nasabah;

31. 1 (satu) bundel aplikasi nasabah atas nama NURHAYATI yang berisikan Fotocopy KTP. KK, aplikasi permohonan pembiayaan, surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, FTPRS, Print out sistem An NURHAYATI;

32. 1 (satu) bundel aplikasi nasabah atas nama EMUR yang berisikan Fotocopy KTP, KK, aplikasi permohonan pembiayaan, surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan yang dibuat oleh nasabah, FTPRS, Print Out sistem An, EMUR, kartu angsuran dan kartu tabungan Nasabah;

33. 1 (satu) bundel aplikasi nasabah Atas nama LILIS SURYANI yang berisikan Fotocopy KTP, KK, aplikasi permohonan pembiayaan, surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, FTPRS, Print Out sistem An, LILIS SURYANI, kartu angsuran dan kartu tabungan nasabah;

34. 1 (satu) bundel aplikasi nasabah Atas nama ENI yang berisikan Fotocopy KTP, KK, aplikasi permohonan pembiayaan, surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, FTPRS, Print Out sistem An. ENI, kartu angsuran;

35. 1 (satu) bundel aplikasi nasabah atas nama MARIYAH yang berisikan Fotocopy KTP, KK, aplikasi permohonan pembiayaan, surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, FTPRS, Print Out sistem An. MARIYAH, kartu angsuran dan kartu tabungan nasabah;

36. 1 (satu) bundel aplikasi nasabah Atas nama PURNAWATI yang berisikan Fotocopy KTP, KK, aplikasi permohonan pembiayaan, surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, Form angsuran dan pencairan (FAP), Print Out sistem An. PURNAWATI, kartu angsuran;

37. 1 (satu) bundel aplikasi nasabah Atas nama ENCUN yang berisikan Fotocopy KTP, KK, aplikasi permohonan pembiayaan, surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, FTPRS, Print Out sistem an. ENCUN, kartu angsuran;

38. 1 (satu) bundel aplikasi nasabah Atas nama BADRIYAH yang berisikan Fotocopy KTP, KK aplikasi permohonan pembiayaan, surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, Form angsuran dan pencairan (FAP), Print out sistem An. BADRIYAH, kartu angsuran;

39. 1 (satu) bundel aplikasi nasabah Atas nama KUSNAH yang berisikan Fotocopy KTP. KK, aplikasi permohonan pembiayaan, surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, FTPRS, Print Out sistem an. KUSNAH, kartu angsuran dan kartu tabungan nasabah;

40. 1 (satu) bundel aplikasi nasabah Atas nama MUPIROH yang berisikan Fotocopy KTP, KK., aplikasi permohonan pembiayaan, surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, FTPRS, Print Out An. MUPIROH, kartu angsuran nasabah;

41. 1 (satu) bundel aplikasi nasabah atas nama SOPIAH yang berisikan Fotocopy KTP, KK, aplikasi permohonan pembiayaan, surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, FTPRS, Print Out sistem an. MUPIROH, kartu angsuran dan kartu tabungan nasabah;

42. 1 (satu) bundel aplikasi nasabah atas nama ARNASIH yang berisikan Fotocopy KK, aplikasi permohonan pembiayaan, surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan yang dibuat oleh nasabah, FTPRS, print Out sistem An.

ARNASIH, kartu angsuran dan kartu tabungan nasabah;

43. 1 (satu) bundel aplikasi nasabah Atas nama YULIAWATI , S.Pd. yang berisikan Fotocopy KTP, KK, aplikasi permohonan pembiayaan, surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, Print Out, sistem An. YULIAWATI, S.Pd;

44. 1 (satu) bundel aplikasi nasabah Atas nama MUSPIAH yang berisikan Fotocopy KTP. KK, aplikasi permohonan pembiayaan, FTPRS, Print Out sistem An. MUSPIAH, kartu angsuran dan kartu tabungan nasabah;

45. 1 (satu) bundel aplikasi nasabah Atas nama NENI yang berisikan Fotocopy. KTP. KK, aplikasi permohonan pembiayaan, FTPRS, surat pernyataan, Print Out sistem An. MUSPIAH, kartu angsuran dan kartu tabungan nasabah;

46. 1 (satu) bundel aplikasi nasabah Atas nama SARNIMAH yang berisikan Fotocopy, KTP. KK aplikasi permohonan pembiayaan, surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, Print Out sistem An. SARNIMAH , kartu angsuran dan kartu tabungan nasabah;

47. 1 (satu) bundel aplikasi nasabah Atas nama ASWANTI yang berisikan Fotocopy KTP, KK, aplikasi permohonan pembiayaan, surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, Print Out sistem An. ASWANTI, kartu angsuran dan kartu tabungan nasabah;

48. 1 (satu) bundel aplikasi nasabah Atas nama SAIYAH yang berisikan Fotocopy KTP. KK, aplikasi permohonan pembiayaan, surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, Print Out sistem An. SAIYAH, dan kartu tabungan nasabah;

49. 1 (satu) bundel aplikasi nasabah Atas nama MARSIAH yang berisikan Fotocopy JTP, KK, aplikasi permohonan pembiayaan, surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, Print Out sistem An, MARSIAH dan kartu tabungan nasabah;

50. 1 (satu) bundel aplikasi nasabah Atas nama AMINAH yang berisikan Fotocopy KTP, KK, aplikasi permohonan pembiayaan, surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, Print Out sistem An. AMINAH dan kartu tabungan nasabah;

51. 1 (satu) bundel aplikasi nasabah Atas nama YANTI yang berisikan Fotocopy KT, KK, aplikasi permohonan pembiayaan, surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, Print Out sistem An, YANTI dan kartu tabungan nasabah;

52. 1 (satu) bundel aplikasi nasabah Atas nama DEDE NURAENI yang berisikan Fotocopy KTP, KK, aplikasi permohonan, surat pernyataan





yang dibuat oleh nasabah, Print Out sistem an. DEDE NURAENI dan kartu tabungan nasabah;

53. Print Out sistem Atas nama nasabah UMAMAH dan 1 (satu) lembar surat pernyataan;

54. Print Out sistem Atas nama nasabah KOMARIAH dan 1 (satu) lembar surat pernyataan dan buku tabunagn nasabah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 bertempat di Kantor PT.BTPN Syariah Cabang Rangkasbitung tepatnya di Jalan By Pass Soekarno-Hatta Desa Kaduagung Timur Kabupaten Lebak terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan dana nasabah milik PT.BTPN Syariah;

- Bahwa terdakwa yang bekerja pada PT.BTPN Syariah Cabang Rangkasbitung sebagai Community Officer yang tugas dan tanggung jawabnya yaitu membuat sentra/kelompok, mengajukan permohonan pinjaman, mencairkan pinjaman, mengantarkan uang pencairan ke nasbah, melakukan penagihan terhadap nasabah, menyetorkan uang tagihan dan menyampaikan intruksi debet bagian nasabah yang belum sanggup bayar dan masih memiliki deposit tabungan;

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dana nasabah dengan cara sebagai berikut :

a) Mengajukan pembiayaan fiktif sebanyak 6 (enam) nasabah dengan nilai total kerugian yang diderita oleh PT.BTPN Syariah sebesar Rp.33.000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah);

b) Melakukan pencairan pembiayaan sebanyak 11 (sebelas) nasabah dengan nilai total kerugian yang diderita oleh PT.BTPN Syariah sebesar Rp.86.000.000,-(delapan puluh enam ribu rupiah);

c) Menyalahgunakan uang nasabah sebanyak 12 (dua belas) nasabah dengan nilai total kerugian yang diderita oleh PT.BTPN Syariah sebesar Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah);

d) Melakukan pencairan atas sebagian pencairan pembiayaan sebanyak 23 (dua puluh tiga) nasabah dengan nilai total kerugian yang diderita oleh PT.BTPN Syariah sebesar Rp.6.023.000,- (enam juta dua puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa hasil audit internal yang dilakukan oleh saksi Randy Aldian ditemukan fraud atau kecurangan yang dilakukan oleh terdakwa yang sudah menggelapkan dana nasabah milik PT.BTPN Syariah dan akibat perbuatan terdakwa tersebut PT.BTPN Syariah menderita kerugian sebesar Rp.171.023.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta dua puluh tiga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) yang hingga kini terbayar sebesar 2.150.000,-(dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja dan melawan hukum;
3. Menguasai sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan;
4. Dilakukan karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapat upah uang;
5. Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa yang dimaksud oleh undang-undang ialah subyek hukum baik orang ataupun badan hukum tanpa kecuali dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud barangsiapa adalah orang yang bernama **NELY NUR ADITAMA Binti RONI PAUNDRA** yang dihadapkan di muka persidangan sebagai Terdakwa atau pelaku/subyek tindak pidana yang didakwakan, yang kebenaran identitasnya sesuai surat dakwaan yang mana telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan pula oleh para saksi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat apa yang terjadi, membenarkan keterangan saksi-saksi dan mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan, sehingga Terdakwa **NELY NUR ADITAMA Binti RONI PAUNDRA** dianggap cakap dan dapat



dimintakan pertanggung jawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum adalah “perbuatan yang dikehendaki dan dimengerti serta menimbulkan akibat yang bertentangan dengan hukum”. Pelaku melakukan dengan sadar dan tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi-saksi dan diperkuat oleh alat bukti keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, ternyata Terdakwa *NELY NUR ADITAMA Binti RONI PAUNDRA* yang bekerja di PT. BTPN Syariah Cabang Rangkasbitung dalam jabatannya sebagai Community Officer diberi tugas atau diberi wewenang untuk membuat sentra/keompok, mengajukan permohonan pinjaman, mencairkan pinjaman, mengantarkan uang pencairan kepada nasabah, melakukan penagihan terhadap nasabah, menyetorkan uang tagihan dan menyampaikan intruksi debit bagian nasabah yang belum sanggup bayar dan masih memiliki deposit tabungan, dan selama Terdakwa *NELY NUR ADITAMA Binti RONI PAUNDRA* bekerja di PT.BTPN Syariah Cabang Rangkasbitung Mengajukan pembiayaan fiktif sebanyak 6 (enam) nasabah, melakukan pencairan pembiayaan sebanyak 11 (sebelas) nasabah, menyalahgunakan uang nasabah sebanyak 12 (dua belas) nasabah, melakukan pencairan atas sebagian pencairan pembiayaan sebanyak 23 (dua puluh tiga) nasabah, hal tersebut dilakukan terdakwa yang sengaja dibuat terdakwa yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Menguasai sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi dengan diperkuat oleh alat bukti keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa *NELY NUR ADITAMA Binti RONI PAUNDRA* dalam jabatan selaku Community Officer pada PT.BTPN Syariah Cabang Rangkasbitung yang diberi tugas dan berwenang untuk mengajukan pembiayaan fiktif, melakukan pencairan pembiayaan, menyalahgunakan uang nasabah sebanyak 12 (dua belas) nasabah, melakukan pencairan atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian pencairan pembiayaan, dan ternyata dana-dana pinjaman nasabah tersebut yang dikeluarkan oleh PT.BTPN Syariah tidak diberikan kepada nasabah yang seharusnya tetapi oleh terdakwa, justru dana pinjaman milik PT BTPN Syariah tersebut dikuasai dan dimiliki serta dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri tanpa seijin dari pemiliknya yaitu PT. BTPN Syariah Cabang Rangkasbitung;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menguasai sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur Dilakukan karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapat upah uang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi dengan diperkuat oleh alat bukti keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, sebagaimana telah dibuktikan dalam pertimbangan unsur-unsur sebelumnya yang diuraikan di atas, yang faktanya Terdakwa *NELY NUR ADITAMA Binti RONI PAUNDRA* selaku Community Officer pada PT. BTPN Syariah Cabang Rangkasbitung yang tugasnya atau wewenangnya mencari nasabah serta mencairkan pinjaman dana nasabah, namun terdakwa tidak memberikan dana yang telah dicairkan oleh PT.BTPN Syariah kepada nasabah sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi dengan diperkuat oleh alat bukti keterangan Terdakwa, kesemuanya menerangkan bahwa Terdakwa *NELY NUR ADITAMA Binti RONI PAUNDRA* dalam jabatannya selaku Community Officer bekerja pada PT. BTPN Syariah Cabang Rangkasbitung dan mendapatkan upah karena digaji dan diberikan insentif dari PT. BTPN Syariah Cabang Rangkasbitung, maka rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa *NELY NUR ADITAMA Binti RONI PAUNDRA* dikualifikasi karena hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dilakukan karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapat upah uang” telah terpenuhi;

#### **Ad.5.Unsur Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga dianggap sebagai satu tindakan yang berlanjut (sebagaimana Pasal 64 ayat (1) KUHP) artinya *"perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya ada hubungannya, dan supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut maka harus memenuhi syarat antara lain harus timbul dari satu niat, perbuatannya harus sama dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diperoleh dari alat keterangan saksi-saksi dan alat bukti keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah ternyata bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa *NELY NUR ADITAMA Binti RONI PAUNDRA*, yang mana perbuatan Terdakwa yang menggelapkan uang PT.BTPN Syariah dilakukan dalam tenggang waktu tidak lama dan secara terus menerus yaitu sejak Juni 2017 sampai dengan bulan Mei 2018 merupakan perbuatan yang mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga telah memenuhi syarat yaitu adanya suatu niat atau kehendak atau keputusan untuk melakukan perbuatan yang sama macamnya dan dilakukan dalam tenggang waktu tidak terlalu lama, sehingga dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dimaksud Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa telah di pertimbangkan Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,

maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan PT.BTPN Syariah Cabang Rangkasbitung;
- Terdakwa belum mengganti kerugian yang diderita PT.BTPN Syariah Cabang Rangkasbitung;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dan PT.BTPN Syariah telah ada perdamaian;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **NELY NUR ADITAMA Binti RONI PAUNDRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan yang dilakukan karena hubungan kerja secara berlanjut**" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NELY NUR ADITAMA Binti RONI PAUNDRA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Dokumen Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No.:PKWT/BTPNS-6529/CHC/III/2017 tanggal 2 bulan Maret tahun 2017 antara BTPN Syariah dengan NELY NUR ADITAMA, Surat Pernyataan yang dibuat Sdri. NELY NUR ADITAMA pada tanggal 24 Mei 2018 dan Slip Gaji an. NELY NUR ADITAMA Aditama bulan April, May & Juni 2018;
  - Laporan Hasil Audit Khusus Nomor : 014.03/SKAI/VI/2018 tanggal 7 Juni 2018;
  - 1 (satu) Bundel Aplikasi Nasabah atas nama KUJUM yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan beda tanda tangan, FTPRS surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama ANIS yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan beda tanda tangan, FTPRS, Prin Out Sistem An. ANIS dan surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah;
- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama KOKOM yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan beda tanda tangan, FTPRS, Prin Out Sistem An. KOKOM dan surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah;
- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama BAI yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, FTPRS, Prin Out Sistem An. BAI;
- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama EEN yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, FTPRS, Prin Out Sistem An. BAI;
- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama UUM yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, FTPRS, Prin Out Sistem An. UUM;
- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama LILIS yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, FTPRS, Prin Out Sistem An. LILIS;
- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama EROS yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, Form Angsuran dan pencairan (FAP), Prin Out Sistem An. LILIS;
- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama SITI SARTIAH yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, FTPRS, Prin Out Sistem An. SARTIAH;
- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama MISKAH yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, FTPRS, Prin Out Sistem An. MISKAH;
- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama AMINAH yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, FTPRS, Prin Out Sistem An. AMINAH;
- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama WATI yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, FTPRS, Prin Out Sistem An. WATI;
- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama HENI yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, FTPRS, Prin Out Sistem An. HENI;

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama DEVI HENDRIANA yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, FTPRS , Prin Out Sistem An. DEVI HENDRIANA;
- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama MA'AS UKAH yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, Form Angsuran dan Pembiayaan (FAP) , Print Out Sistem An. MA'AS UKAH;
- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama AAN DARWATI yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, FTPRS, Prin Out Sistem An. AAN DARWATI;
- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama HERIYAH yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, FTPRS , Prin Out Sistem An. HERIYAH;
- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama JUFRIAH yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, FTPRS , Prin Out Sistem An. JUFRIAH;
- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama ESTI yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, FTPRS , Prin Out Sistem An. ESTI, Kartu angsuran nasabah;
- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama UMAMAH yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, FTPRS , Prin Out Sistem An. UMAMAH, Kartu angsuran nasabah;
- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama SALINAH yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, FTPRS , Prin Out Sistem An. SALINAH, Kartu angsuran nasabah;
- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama UNAH yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, FTPRS , Prin Out Sistem An. UNAH, Kartu angsuran nasabah;
- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama SITI PATIMAH yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, FTPRS , Prin Out Sistem An. SITI PATIMAH, Kartu angsuran nasabah;
- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama ARNA yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh nasabah, FTPRS , Prin Out Sistem An. ARNA, Kartu angsuran nasabah;

- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama WULAN SARI yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, FTPRS , Prin Out Sistem An. WULAN SARI;

- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama UNİYATI yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, FTPRS , Prin Out Sistem An. UNİYATI, Kartu angsuran nasabah;

- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama SUHELIAH yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, FTPRS , Prin Out Sistem An. SUHELIAH, Kartu angsuran nasabah;

- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama JUNIAH yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, FTPRS , Prin Out Sistem An. JUNIAH, Kartu angsuran dan Kartu tabungan Nasabah;

- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama NURHAYATI yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, FTPRS , Prin Out Sistem An. NURHAYATI;

- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama EMUR yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, FTPRS, Prin Out Sistem An. EMUR, Kartu angsuran dan Kartu tabungan Nasabah;

- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama LILIS SURYANI yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, FTPRS, Prin Out Sistem An. LILIS SURYANI, Kartu angsuran dan Kartu tabungan Nasabah;

- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama ENI yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, FTPRS, Prin Out Sistem An. ENI, Kartu angsuran;

- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama MARIYAH yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, FTPRS, Prin Out Sistem An. MARIYAH, Kartu angsuran dan Kartu tabungan Nasabah;

- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama PURNAWATI yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan yang dibuat oleh nasabah, Form Angsuran dan pencairan (FAP), Prin Out Sistem An.PURNAWATI, Kartu angsuran;

- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama ENCUN yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, FTPRS, Prin Out Sistem An. ENCUN, Kartu angsuran;

- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama BADRIYAH yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, Form Angsuran dan pencairan (FAP), Prin Out Sistem An. BADRIYAH, Kartu angsuran;

- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama KUSNAH yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, FTPRS, Prin Out Sistem An. KUSNAH, Kartu angsuran dan Kartu tabungan Nasabah;

- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama MUPIROH yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, FTPRS, Prin Out Sistem An. MUPIROH, Kartu angsuran Nasabah;

- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama SOPIAH yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, FTPRS, Prin Out Sistem An. MUPIROH, Kartu angsuran dan kartu tabungan Nasabah;

- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama ARNASIH yang berisikan Fotocopy KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, FTPRS, Prin Out Sistem An. ARNASIH, Kartu angsuran dan kartu tabungan Nasabah;

- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama YULIAWATI, S.Pd yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, Prin Out Sistem An. YULIAWATI, S.Pd;

- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama MUSPIAH yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, FTPRS, Prin Out Sistem An. MUSPIAH, Kartu angsuran dan kartu tabungan Nasabah;

- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama NENI yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, FTPRS, Surat pernyataan, Prin Out Sistem An. MUSPIAH, Kartu angsuran dan kartu tabungan Nasabah;

- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama SARNIMAH yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, Prin Out Sistem An. SARNIMAH, Kartu angsuran dan kartu tabungan Nasabah;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN Rkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama ASWANTI yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, Prin Out Sistem An. ASWANTI, Kartu angsuran dan kartu tabungan Nasabah;
- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama SAIYAH yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, Prin Out Sistem An. SAIYAH, dan kartu tabungan Nasabah;
- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama MARSIAH yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, Prin Out Sistem An. MARSIAH dan kartu tabungan Nasabah;
- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama AMINAH yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, Prin Out Sistem An. AMINAH dan kartu tabungan Nasabah;
- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama YANTI yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, Prin Out Sistem An. YANTI dan kartu tabungan Nasabah;
- 1 (satu) Bundel Aplikasi nasabah atas nama DEDE NURAENI yang berisikan Fotocopy KTP, KK, Aplikasi Permohonan Pembiayaan, Surat pernyataan yang dibuat oleh nasabah, Print Out Sistem An. DEDE NURAENI dan kartu tabungan Nasabah;
- Print Out Sistem atas nama nasabah UMAMAH dan 1 (satu) lembar surat pernyataan;
- Print Out Sistem atas nama nasabah KOMARIAH dan 1 (satu) lembar surat pernyataan dan buku tabungan nasabah.

**Dikembalikan kepada pihak PT. Bank BTPN Syariah Cabang Rangkasbitung.**

**6.** Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 oleh kami, Dede Halim, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Handy Reformen Kacaribu, S.H., M.H. , dan Rahmawati, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WIJIANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Shandra Fallyana, S.H., Penuntut Umum dan  
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Handy Reformen Kacaribu, S.H., M.H.

Dede Halim, S.H., M.H.

Rahmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WIJIANTO, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)